



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usan Pengadilan Pajak Nomor : **Put-42820/PP/M.V/10/2013**

Jenis Pajak : PPh Pasal 21

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp786.677,00;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan penelitian terhadap biaya gaji atas karyawan tetap dan upah karyawan tidak tetap. Terbanding meminjam dokumen daftar gaji dan upah Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 dengan Surat Nomor S-3905/WPJ.03/2011 tanggal 28 Juli 2011 tapi Pemohon Banding belum dapat memberikan dokumen yang diminta. Terbanding kembali meminjam dokumen dengan permintaan kedua dengan Surat Nomor S-4454/WPJ.03/2011 tanggal 16 Agustus 2011 dan Pemohon Banding memberikan dokumen yang diminta sesuai daftar peminjaman;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap daftar Gaji dan Upah Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 didapatkan data-data sebagai berikut:

Uraian	Penghasilan Bruto (Rp)	PPh terutang (Rp)
- Pegawai Tetap	783.466.736	26.500.050
- Pegawai Tidak Tetap	3.311.426.191	15.481.850
- Selisih yang tidak bisa dialokasi	19.463.870	973.150
Jumlah	4.114.356.797	42.955.050

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding menyatakan dapat menerima seluruh koreksi Terbanding atas Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang Masa Pajak Januari – Desember 2008 sebesar Rp.786.667,00;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap berkas banding diketahui bahwa Pemohon Banding menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawannya dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar Rp.42.168.373,00;

bahwa Terbanding melakukan penelitian terhadap biaya gaji atas karyawan tetap dan upah karyawan tidak tetap. Terbanding meminjam dokumen daftar gaji dan upah Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 dengan Surat Nomor S-3905/WPJ.03/2011 tanggal 28 Juli 2011 tapi Pemohon Banding belum dapat memberikan dokumen yang diminta. Terbanding kembali meminjam dokumen dengan permintaan kedua dengan Surat Nomor S-4454/WPJ.03/2011 tanggal 16 Agustus 2011 dan Pemohon Banding memberikan dokumen yang diminta sesuai daftar peminjaman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan penelitian terhadap daftar Gaji dan Upah Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 didapatkan data-data sebagai berikut:

Uraian	Penghasilan Bruto (Rp)	PPh terutang (Rp)
– Pegawai Tetap	783.466.736	26.500.050
– Pegawai Tidak Tetap	3.311.426.191	15.481.850
– Selisih yang tidak bisa dialokasi	19.463.870	973.150
Jumlah	4.114.356.797	42.955.050

bahwa Terbanding telah mengirimkan Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan, Permintaan Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir dengan surat nomor S-5121/WPJ.03./2011 tanggal 13 September 2011;

bahwa Pemohon Banding menyetujui seluruh hasil penelitian sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Kehadiran Pemohon Banding Nomor BA-279/WPJ.03/2011 tanggal 23 September 2011;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan dapat menerima seluruh koreksi Terbanding atas Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang Masa Pajak Januari – Desember 2008 sebesar Rp.786.667,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penetapan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Januari – Desember 2008 yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Menimbang

: bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari – Desember 2008 versi Keputusan Terbanding akibat dari sengketa objek pajak menjadi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa objek pajak

No	Macam/jenis objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Objek PPh Pasal 21		Tarif PPh Pasal 21	PPh Pasal 21		Koreksi jumlah pajak akibat sengketa objek
		Versi Terbanding	Versi Majelis		Versi Terbanding	Versi Majelis	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7 (4x5)	8 (6-7)
1	Dasar Pengenaan Pajak	4.114.356.797,00	4.114.356.797,00	Umum	42.955.050,00	42.955.050,00	0,00
Jumlah		4.114.356.797,00	4.114.356.797,00		42.955.050,00	42.955.050,00	0,00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

## Tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa objek pajak

(dalam rupiah)

No	Macam/jenis objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Objek PPh Pasal 21		Tarif PPh Pasal 21	PPh Pasal 21		Koreksi jumlah pajak akibat sengketa objek
		Versi Terbanding	Versi Majelis		Versi Terbanding	Versi Majelis	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7 (4x5)	8 (6-7)
1	Dasar Pengenaan Pajak	4.114.356.797,00	4.114.356.797,00	Umum	42.955.050,00	42.955.050,00	0,00
Jumlah		4.114.356.797,00	4.114.356.797,00		42.955.050,00	42.955.050,00	0,00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi jumlah pajak karena sengketa tarif oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari - Desember 2008 menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa tarif

(dalam Rupiah)

No	Objek PPN (versi Terbanding)		Tarif PPh Pasal 21		PPh Pasal 21		Koreksi jumlah pajak karena sengketa tarif
	Macam/Jenis	Nilai	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	
1	2	3	4	5	6 (3x4)	7 (3x5)	8 (6-7)
1.	Dasar Pengenaan Pajak versi Terbanding dengan tarif disengketakan	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	Dasar Pengenaan Pajak versi Terbanding dengan tarif lainnya (tidak disengketakan)	4.114.356.797,00	umum	umum	42.955.050,00	42.955.050,00	0,00
Jumlah		4.114.356.797,00			42.955.050,00	42.955.050,00	0,00

**Koreksi Positif Kredit Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp 4.000.000,00**

### Menurut Terbanding :

#### Alasan koreksi Pemeriksa

bahwa berdasarkan data MPN, terdapat satu setoran masa PPh Pasal 21 sebesar Rp4.000.000,00 untuk Masa Pajak Maret 2008 yang tidak ada, sehingga kredit pajak yang diakui Pemeriksa adalah sebesar Rp38.168.373,00;

#### Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000;

#### Tanggapan Terbanding

bahwa berdasarkan penelitian terhadap SSP setoran masa, SPT Masa, dan Data MPN didapat bahwa kredit pajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008 adalah sebesar Rp38.168.373,00. Adapun setoran masa sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 untuk masa Maret 2008 ternyata disetorkan Pemohon Banding menggunakan kode MAP 411126 yang merupakan kode MAP untuk PPh Pasal 25/29. SSP ini telah dikreditkan (koreksi negatif) oleh Pemeriksa Pajak untuk jenis pajak PPh Pasal 25/29, sehingga atas setoran PPh Pasal 21 masa Maret 2008 tidak dapat dikreditkan;

bahwa Terbanding telah mengirimkan Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan, Permintaan Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir dengan surat nomor S-5121/WPJ.03./2011 tanggal 13 September 2011;

bahwa Pemohon Banding menyetujui seluruh hasil penelitian sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Kehadiran Pemohon Banding nomor BA-279/WPJ.03/2011 tanggal 23 September 2011;

### **Menurut Pemohon Banding :**

bahwa Kredit Pajak adalah sebesar Rp 42.168.373,00 yang merupakan akumulasi setoran masa Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008;

bahwa Pemohon Banding menyatakan telah menyetujui seluruh hasil penelitian sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Kehadiran Pemohon Banding Nomor BA-279/WPJ.03/2011 tanggal 23 September 2011;

bahwa Pemohon Banding menyatakan dapat menerima seluruh koreksi Terbanding atas Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari – Desember 2008 sebesar Rp.4.000.000,00;

### **Pendapat Majelis :**

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap berkas banding diketahui bahwa Pemohon Banding menghitung besarnya Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar Rp.42.168.373,00;

bahwa berdasarkan data MPN, terdapat satu setoran masa PPh Pasal 21 sebesar Rp4.000.000,00 untuk Masa Pajak Maret 2008 yang tidak ada, sehingga kredit pajak yang diakui Pemeriksa adalah sebesar Rp38.168.373,00;

### **Dasar Hukum**

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tanggapan Terbanding

bahwa berdasarkan penelitian terhadap SSP setoran masa, SPT Masa, dan Data MPN didapat bahwa kredit pajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008 adalah sebesar Rp38.168.373,00. Adapun setoran masa sebesar Rp4.000.000,00 untuk masa Maret 2008 ternyata disetorkan Pemohon Banding menggunakan kode MAP 411126 yang merupakan kode MAP untuk PPh Pasal 25/29. SSP ini telah dikreditkan (koreksi negatif) oleh Pemeriksa Pajak untuk jenis pajak PPh Pasal 25/29, sehingga atas setoran PPh Pasal 21 masa Maret 2008 tidak dapat dikreditkan;

bahwa Terbanding telah mengirimkan Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan, Permintaan Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir dengan surat nomor S-5121/WPJ.03./2011 tanggal 13 September 2011;

bahwa Pemohon Banding menyetujui seluruh hasil penelitian sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Kehadiran Pemohon Banding nomor BA-279/WPJ.03/2011 tanggal 23 September 2011;

bahwa Pemohon Banding menyatakan dapat menerima seluruh koreksi Terbanding atas Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari – Desember 2008 sebesar Rp.4.000.000,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari – Desember 2008 yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Menimbang

: bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap kredit pajak atas jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari – Desember 2008 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut: **Tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa kredit pajak**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Macam/Jenis/unsur Kredit Pajak menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Kredit Pajak Versi Terbanding	Kredit Pajak Versi Majelis	Koreksi Jumlah Pajak karena sengketa kredit pajak
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Disengketakan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2	Lainnya ( di luar ruang lingkup sengketa)	(38.168.373,00)	(38.168.373,00)	0,00
Jumlah		(42.168.373,00)	(38.168.373,00)	4.000.000,00

Menimbang

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang

bahwa oleh karena itu *koreksi Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari – Desember 2008* yang kurang/(lebih) dibayar versi Terbanding menjadi sebagai berikut :

**Tabel total nilai koreksi pajak**

No	Macam/Jenis  Objek sesuai istilah yang digunakan oleh  Terbanding	Dasar Pengenaan Pajak		Tarif		PPH Pasal 21		Koreksi  Jumlah Pajak oleh Majelis
		Versi  Terbanding	3  Versi Majelis	PPH Pasal 21		Versi  Terbanding	Versi  Majelis	
				Versi  Terbanding	Versi  Majelis			
1	2	3	4	5	6	7 (3x5)	8 (4x6)	9 (7-8)
1.	Dasar  Pengenaan  Pajak	4.114.356.797,00	4.114.356.797,00	umum	umum	42.955.050,00	42.955.050,00	0,00
Jumlah		4.114.356.797,00	4.114.356.797,00			42.955.050,00	42.955.050,00	0,00
				Kredit Pajak		(38.168.373,00)	(38.168.373,00)	0,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Yang Kurang Dibayar	4.786.677,00	4.786.677,00	0,00
---------------------------	--------------	--------------	------

Menimbang

bahwa oleh karena itu *koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari – Desember 2008 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi versi keputusan Terbanding* atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :

**Tabel total nilai koreksi pajak termasuk sanksi administrasi**

(dalam Rupiah)

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi Majelis	Koreksi oleh Majelis
1	2	3	4 (2-3)
Pajak terutang	42.955.050,00	42.955.050,00	0,00
Kredit Pajak	(38.168.373,00)	(38.168.373,00)	0,00
Jumlah pajak yang kurang dibayar	4.786.677,00	4.786.677,00	0,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	2.177.938,00	2.177.938,00	0,00
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	6.964.615,00	6.964.615,00	0,00

Menimbang

: bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari – Desember 2008 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut :





Tabel nilai sengketa pajak versi murni Pemohon Banding termasuk  
sanksi administrasi

(dalam Rupiah):

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi murni Pemohon Banding	Jmlh yg disengketakan Versi murni Pemohon Banding	Jumlah yang dikabulkan oleh Majelis	Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Majelis
1	2	3	4 (2-3)	5 (Kolom 4 tabel diatas)	6 (4-5)
Dasar Pengenaan Pajak	4.114.356.797,00	4.114.356.797,00	0,00	0,00	0,00
PPh Pasal 21 terutang	42.955.050,00	42.168.373,00	786.677,00	0,00	786.677,00
Kredit Pajak	(38.168.373,00)	(42.168.373,00)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
PPh Pasal 21 kurang dibayar	4.786.677,00	0,00	4.786.677,00	0,00	4.786.677,00
Sanksi Administrasi: Bunga Ps. 13 (2) KUP	2.177.938,00	0,00	2.177.938,00	0,00	2.177.938,00
PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	6.964.615,00	0,00	6.964.615,00	0,00	6.964.615,00

Menimbang

bahwa oleh karena atas jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disengketakan oleh Pemohon Banding sebesar Rp. 6.964.615,00 *tidak dapat dikabulkan seluruhnya*, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan

- : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- : Menyatakan **menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-926/WPJ.03/2011 tanggal 27 September 2011, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari – Desember 2008 Nomor: 00026/201/08/308/10 tanggal 04 Agustus 2010, atas nama : **PT XXX**;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)